

**DISKRIPSI MODUS DAN AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
MEMBAWA BURUNG KACER TANPA SERTIFIKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN**

SKRIPSI

**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



BONIFASIUS BARU

18310281

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2021


PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui untuk Dipertahankan Di hadapan Dewan Penguji

Kupang Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.HUM
NIDN : 0822106401



HENDRIK NDOLU, SH.,M.HUM
NIDN : 0807015702

Mengesahkan



DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan telah diacu sesuai syarat-syarat baku.”

Kupang, Januari 2022

Penulis

BONIFASIUS BARU



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisoepito P.O.Box 147 Oesapa Kupang - NTT-Indonesia Telp, (0380)881667,
881584, Fax. 0380-881677 Email: ukaw_kupang@yahoo.co.id, website: ukaw.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua puluh sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah diselenggarakan ujian skripsi/komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa :

NAMA : Bonifasius Baru
NIM : 18310281
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
JUDUL : DESKRIPSI MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA MEMBAWA BURUNG KACER TANPA SERTIFIKAT BERDASARK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

2. Sekretaris : Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum

3. Anggota : 1. Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum

2. Soleman Kette, S.H.,M.Hum

3. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH

Kupang, 29 Januari 2021

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

MOTTO

**“CARI DAN GAPAILAH ILMU, KARENA SATU-SATUNYA
HARTA YANG SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN PERNAH
BISA DIRAMPAS OLEH ORANG LAIN”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dan pengharapanku.
2. Orang tua tercinta Bapak Wihelmus Baru dan Ibu Adriana Umut dengan segala kasih sayang yang tulus yang mampu membesarkan dan membimbing saya.
3. Saudarah kandung yaitu kaka saya Maria Sri Ratna Iman Baru, Adrianus Harianto Baru, Marselina Setia Jenue Baru, Fidelis Baru, Filmon Baru, Leonardus Lambertus Jemparu Baru yang selalu mendukung dalam doa dan motifasi kepada saya.
4. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas penyertaan dan berkat Tuntuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“DISKRIPSI MODUS DAN AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA BURUNG KACER TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN”**.

Dalam rangkaian proses penulisan karya ilmiah ini tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati karena berkat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang disampaikan melalui segala bentuk dukungan dari banyak pihak yang tentunya sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum , beserta Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan segenap staf Pengajar/Dosen yang telah membantu penulis dalam urusan-urusan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan selama mengikuti kuliah.
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hendrik Ndolu, Sh., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

4. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Dosen penasehat akademik.
5. Bapak Salmun Adu dan Mama Novi Lulu serta seluruh teman kos Asrama Sofian.
6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang yang memberikan dukungan, motivasi dan ide selama menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, sehingga masukan-masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Kupang, Januari 2022

Penulis

Bonifasius Baru

INTISARI

Skripsi ini berjudul : “Diskripsi Modus Dan Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat? 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat? Tujuan penelitian adalah 1) Untuk Mengetahui Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat. 2) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus pelaku terjadinya tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi modus tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat adalah 1) Terdakwa memesan burung jenis kacer tersebut melalui orang lain. 2) Terdakwa membeli burung jenis kacer tersebut tidak dilengkapi dokumen dari Negara asal dan Negara transit. 3) Terdakwa melakukan penyelundupan burung jenis kacer dipelabuhan yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. 4) Terdakwa mengantar pesan burung jenis kacer menggunakan kendaraan pribadi. 5) Terdakwa menaruh burung jenis kacer tersebut kedalam kotak-kotak kecil. 6) Terdakwa tidak melaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan atau untuk keperluan tindakan karantina. Sedangkan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat ialah 1) Terhadap Terdakwa : (a) Terdakwa dipidana penjara, (b) Terdakwa didenda, (c) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara. 2) Terhadap barang bukti : (a) Burung kacer 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa lainnya. (b) Burung Kacer 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor yang gunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa telah dirampas dan dimusnahkan, dan mengacu pada kesimpulan pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah kepada petugas karantina hewan untuk lebih memperketat pengawasan dan pemeriksaan ditempat atau lokasi pada pintu pemasukan dan pengeluaran (*entry and axit point*) di dalam pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan bandara udara dan pos perbatasan. Dengan kegiatan tindakan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan yang disingkat dengan sebutan “8 (delapan)”.

Kata kunci : Bagaimana modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
DEKLARASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Keaslian Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Modu Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Karantina Hewan	25
B. Pengertian Tindak Pidana Karantina Hewan	26
1. Pengertian karantina hewan	26
2. Tindak pidana karantina hewan	29
C. Pengertian Tindak Pidana	31
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33

E. Penegakan Hukum karantina Hewan	34
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	47
B. Variabel Penelitian	47
C. Jenis Dan Sumber Bahan Buku	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Hasil Penelitian	52
B. Analisis Hasil Penelitian	96
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	115